
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KUHP NASIONAL YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Djamal, Nurul Fatimatus Sholihah
Polisidjamal@gmail.com

Abstract

A corporation is defined as a group of individuals or assets organized as an entity to fulfill its establishment objectives. This dissertation addresses three critical issues: (1) how corporate criminal liability is applied in corruption; (2) the juridical weaknesses within existing regulations; and (3) how its reconstruction should be formulated based on justice values. This study employs a socio-legal research method through a non-positivistic paradigm, incorporating hermeneuti philosophy and critical theory via interpretative/verstehen methods. Findings indicate that while Law No. 31/1999 and Law No. 20/2001 recognize corporations as legal subjects, the regulation still contains fundamental weaknesses, particularly regarding the status of corporations as suspects and the limited types of criminal sanctions. Conversely, recent developments through Law No. 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code have made significant progress by explicitly establishing corporations as general subjects of criminal law. This provision strengthens the legal foundation for corporate liability across the national scope. Therefore, the reconstruction of corporate criminal liability must be harmonized with this new Code to ensure effectiveness, legal consistency, and the realization of substantive justice principles that are responsive to future needs for national legal justice.

Keywords: *Reconstruction, Corporate criminal liability, Values of justice*

Abstrak

Korporasi didefinisikan sebagai kelompok individu atau aset yang diorganisasikan sebagai entitas untuk mencapai tujuan pendiriannya. Disertasi ini mengkaji tiga masalah utama: (1) bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi saat ini; (2) apa saja kelemahan yuridis dalam regulasi eksisting; serta (3) bagaimana rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi yang berbasis pada nilai-nilai keadilan seharusnya diformulasikan. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal melalui paradigma non-positivistik, yang mencakup filsafat hermeneutik dan teori kritis dengan pendekatan interpretatif/verstehen. Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum, regulasi tersebut masih memiliki kelemahan mendasar, terutama terkait status korporasi sebagai tersangka serta terbatasnya jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Di sisi lain, perkembangan hukum pidana melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah membawa kemajuan signifikan dengan menetapkan korporasi secara eksplisit sebagai subjek hukum pidana umum. Ketentuan ini memperkuat landasan hukum bagi pertanggungjawaban pidana korporasi di seluruh cakupan hukum nasional. Maka, rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi harus diselaraskan dengan KUHP baru guna menjamin efektivitas, konsistensi hukum, serta mewujudkan prinsip-prinsip keadilan substantif yang lebih komprehensif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat Indonesia di masa depan.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Pertanggungjawaban pidana korporasi, Nilai-nilai keadilan

A. Latar Belakang

Perkembangan aktivitas ekonomi modern telah menempatkan korporasi sebagai salah satu aktor utama dalam pembangunan nasional. Di samping memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, korporasi juga berpotensi menjadi sarana terjadinya tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Berbagai kasus korupsi menunjukkan bahwa korporasi tidak lagi hanya berperan sebagai instrumen kegiatan ekonomi, melainkan dapat menjadi pelaku tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat.¹ Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 20 UU Tipikor menentukan bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhannya pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih menimbulkan berbagai persoalan, khususnya terkait kriteria kesalahan korporasi, mekanisme atribusi pertanggungjawaban, serta jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

Kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Pramugara Wirawan dan Rinta Nanda menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi pelaku tindak pidana korupsi masih menghadapi kendala dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dan pembebanan kesalahan kepada korporasi.² Selanjutnya, Septi Dyah Tirtawati dan Pujiyono menegaskan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan kebutuhan mendesak dalam hukum pidana Indonesia karena kejahatan korporasi mampu menimbulkan kerugian yang luas terhadap masyarakat dan perekonomian negara.³ Sementara itu, Mia Amiati, Adhryansah, dan Iman Prihandono menjelaskan bahwa perkembangan hukum pidana modern telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara mandiri melalui tindakan pihak-pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.⁴

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, penelitian terdahulu pada umumnya masih berfokus pada aspek konseptual dan implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi secara umum. Belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dengan ketentuan korporasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perspektif nilai

¹Septi Dyah Tirtawati dan Pujiyono, "Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia," *Gorontalo Law Review*, Vol. 4, No. 1 (2021): 93–95, <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i1.1393>

²Pramugara Wirawan dan Rinta Nanda, "Corporate Criminal Liability in Indonesia," *International Journal of Law and Legal Ethics (IJLLE)*, Vol. 2, No. 2 (2021): 238–240, <https://doi.org/10.47701/ijlle.v2i2.1340>

³Widyaningrum, Tuti, Khoirunnisa, dan Didi Jubaidi. "Corporate Criminal Liability: An Analysis of Corporate Crime Perpetrators Under Positive Law in Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 9, No. 2 (2024): 146–157, <https://doi.org/10.33760/jch.v9i2.792>

⁴Mia Amiati, Adhryansah, dan Iman Prihandono, "Human Rights Violations and Corporate Criminal Liability: An Analysis of the New Indonesian Criminal Law," *Sriwijaya Law Review*, Vol. 8, No. 2 (2024): 239–241, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss2.3687.pp230-248>

keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi saat ini; (2) apa kelemahan yuridis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi saat ini; dan (3) bagaimanakah rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi saat ini; (2) mengidentifikasi kelemahan yuridis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi; dan (3) merumuskan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan socio-legal (*socio-legal research*). Pendekatan socio-legal digunakan karena permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi tidak hanya berkaitan dengan norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkaitan dengan praktik penerapan hukum, perkembangan kebijakan hukum pidana, serta kebutuhan pembaruan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini tidak semata-mata menelaah hukum sebagai norma (*law in books*), tetapi juga memperhatikan hukum dalam praktik (*law in action*).⁵

Penelitian ini menggunakan paradigma non-positivistik dengan landasan filsafat konstruktivisme dan teori kritis. Paradigma konstruktivisme digunakan untuk memahami makna, tujuan, dan rasionalitas yang melatarbelakangi pembentukan norma mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Sementara itu, teori kritis digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan, inkonsistensi, maupun keterbatasan pengaturan hukum yang berlaku saat ini sebagai dasar untuk merumuskan rekonstruksi hukum yang lebih berkeadilan.⁶

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti *identification theory*, *vicarious liability*, *strict liability*, *corporate culture model*, dan *corporate fault*. Adapun pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di beberapa negara, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada sebagai bahan dalam merumuskan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133–140.

⁶ Sunardi Purwanda dan Andi Sri Rezky Wulandari, "Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia," *Al-'Adl*, Vol. 16, No. 2 (2023): 233–247, <https://doi.org/10.31332/aladl.v16i2.6129>

rekonstruksi hukum.⁷

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian.⁸

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretatif (*verstehen*). Metode ini digunakan untuk memahami makna normatif yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta rasionalitas pembentuk undang-undang dalam mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Pendekatan hermeneutik digunakan untuk menafsirkan makna norma hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi secara kontekstual, sistematis, dan teleologis, khususnya dalam menafsirkan hubungan antara ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.⁹

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, analisis deskriptif terhadap pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini. Kedua, analisis kritis terhadap kelemahan yuridis pengaturan tersebut dengan menggunakan perspektif teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan teori kritis. Ketiga, analisis preskriptif yang diarahkan untuk merumuskan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan serta selaras dengan arah pembaruan hukum pidana nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum pada masyarakat, yang diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001, terdapat beberapa rumusan delik korupsi, yang dirumuskan secara formil. Hal ini sangat penting dalam pembuktian. Pada rumusan secara

⁷ Afif Noor, "Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2023): 94–112, <https://doi.org/10.35973/jidh.v7i2.3154>

⁸ Agus Budianto, "Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science," *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 9 (2020):1339, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154>

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), hlm. 180–187.

formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Korporasi sebagai subyek hukum dalam tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berkaitan dengan Pertanggungjawaban pidana maka prinsip utama yang berlaku adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku. Hal ini dikenal dengan asas “*geen straf zonder schuld*” yaitu tiada pidana tanpa kesalahan, dimana kesalahan tersebut memiliki syarat: ada tindak pidana yang dilakukan, adanya kesengajaan atau kealpaan, adanya kemampuan bertanggung jawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Pada pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada 3 (tiga) sistem kedudukan korporasi sebagai pembuat dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidanamenurut B. Mardjono Reksodiputro, yaitu:¹⁰

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab
- c. Korporasi sebagai pembuat dan bertanggung jawab

Pada tindak pidana korupsi maka korporasi, sesuai doktrin dalam hukum pidana, dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana. Pada hal ini, karena korporasi bukan *natuurlijke persoon* maka hukuman yang dapat dijatuhkan pada korporasi lebih menitikberatkan pada denda dan sanksi non konvensional lain yang telah dijelaskan di atas. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi selama ini sudah diidentifikasi hal-hal sebagai berikut :

- a. Teori *Strict Liability* (tanggung jawab mutlak) yaitu pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya
- b. Teori *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) yaitu suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain.
- c. Teori *doctrine of delegation* yaitu teori yang menjadi dasar pembenar untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai korporasi, dengan adanya pendelegasian wewenang kepada seseorang untuk mewakili kepentingan perusahaan.
- d. Teori identifikasi yaitu teori yang digunakan untuk memberikan pembenaran pertanggungjawaban pidana korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang bisa berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu, artinya korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan korporasi.
- e. Teori *corporate organs*, yaitu teori menunjuk pada orang-orang yang menjalankan kewenangan dan pengendalian dalam badan hukum, dengan kata lain, orang yang mengarahkan dan bertanggung jawab atas segala gerak gerik badan hukum, orang yang menetapkan kebijakan korporasi, dan orang yang menjadi otak dan pusat syaraf dari korporasi tersebut dengan demikian otak dari korporasi merupakan organ penting dari korporasi sehingga bisa dimintakan Pertanggungjawaban pidana korporasi.

¹⁰ Mansyur. “Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial Mahakam* 10, No. 1 (2021): 51–65, <https://doi.org/10.24903/jm.v10i1.1091>

Menurut *doktrin ultra vires*, yang bertanggung jawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama sama dengan direksi lain, dan perusahaan tidak ikut bertanggung jawab. Perusahaan skala besar adalah realitas dan faktor penentu di balik Dunia global. Mengambil yang tidak semestinya keuntungan kerudung perusahaan yang diciptakan oleh ketentuan perundang-undangan, individu-individu yang beroperasi di balik skema ini sering melakukan kejahatan.

Korporasi secara hukum dianggap sebagai entitas tunggal, berbeda dan terpisah dari semua individu yang menyusunnya. Kewajiban perusahaan untuk melakukan kejahatan muncul dalam agenda di banyak yurisdiksi sebagai isu internasional. Pengadilan tidak perlu dilengkapi dengan baik untuk mengawasi kegiatan perusahaan dan organisasi mungkin sudah tunduk pada peraturan yang luas oleh badan pemerintah. Tidak perlu pengadilan terlibat dalam pengawasan perubahan dalam praktik keselamatan organisasi, misalnya, penyelesaian kasus korupsi berdasarkan KUHP. Karena itu, bagiannya mewajibkan pengadilan untuk mempertimbangkan apakah badan lain akan lebih sesuai untuk mengawasi organisasi. Peran pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan di Indonesia mulai dari dimulainya undang-undang darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Kejahatan Ekonomi, kemudian diikuti oleh beberapa. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Pada rangka pembaharuan pidana nasional hukum dan RUU tentang hukum pidana (*criminal code*) secara sistematis menetapkan tanggung jawab pidana perusahaan, apakah perusahaan yang tergabung hukum dan korporasi yang bukan merupakan badan hukum. Meski sudah ada undang-undang yang mengatur tanggung jawab kejahatan perusahaan namun masih memiliki masalah aplikasinya Hal itu bisa dilihat dari minimnya *corporate criminal* yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan.¹¹

2. Kelemahan Yuridis Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, pengaturan tersebut masih mengandung berbagai kelemahan yuridis yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi.¹² Pertama, pengaturan mengenai pihak yang mewakili korporasi dalam proses peradilan masih belum jelas. Pasal 20 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) hanya menggunakan istilah “pengurus” tanpa memberikan definisi yang tegas mengenai siapa yang dimaksud dengan pengurus. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum dalam menentukan pihak yang berwenang mewakili korporasi dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.¹³ Kedua, hukum acara pidana belum mengakomodasi secara memadai kedudukan korporasi sebagai ter-sangka atau terdakwa. Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP hanya mengatur identitas orang

¹¹ Dede Indraswara, Ali Masyhar Mursyid, dan Cahya Wulandari, “Corporate Criminal Liability of Corruption Crime in Indonesia: Analysis of Corporate Accountability in Corruption Cases,” *Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 5, No. 2 (2024): 115–121, <https://doi.org/10.15294/digest.v5i2.3984>.

¹² Muhammad Rustamaji dan Absori, “Corporate Criminal Liability Reform in Indonesian Criminal Law,” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 10, No. 3 (2022): 563–580, <https://doi.org/10.15408/jch.v10i3.27530>.

¹³ Dwi Haryadi dan Kurnia Warman, “Problematisa Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No. 3 (2020): 417–432, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.522>.

perseorangan sebagai subjek hukum pidana. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam penyusunan identitas korporasi dalam surat dakwaan maupun dalam proses pembuktian di persidangan.¹⁴

Ketiga, pengaturan sanksi pidana terhadap korporasi masih sangat terbatas. Pasal 20 ayat (7) UU Tipikor hanya mengatur pidana pokok berupa pidana denda dengan maksimum ditambah sepertiga. Pengaturan tersebut belum memberikan variasi sanksi yang memadai untuk menjangkau berbagai bentuk kejahatan korporasi yang kompleks dan berdampak luas.¹⁵ Keempat, UU Tipikor belum mengatur secara tegas dasar pertanggungjawaban pidana korporasi. Undang-undang ini belum mengadopsi secara eksplisit doktrin-doktrin pertanggungjawaban korporasi seperti *identification theory*, *vicarious liability*, *strict liability*, *corporate culture model*, maupun *corporate fault*. Akibatnya, terdapat ketidakpastian dalam menentukan kapan suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kesalahan korporasi.¹⁶

Kelima, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Tipikor belum sepenuhnya harmonis dengan perkembangan hukum pidana nasional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP Nasional telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana secara lebih komprehensif, sedangkan UU Tipikor masih menggunakan formulasi yang relatif terbatas dan belum mengikuti perkembangan tersebut.¹⁷ Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kelemahan utama pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi terletak pada aspek representasi korporasi, hukum acara pidana, jenis sanksi, dasar pertanggungjawaban pidana, dan harmonisasi dengan KUHP Nasional.

3. Rekonstruksi Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan

Kelemahan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menunjukkan perlunya rekonstruksi hukum yang berorientasi pada nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Rekonstruksi tersebut juga perlu diselaraskan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁸

Rekonstruksi pertama diarahkan pada kejelasan pihak yang mewakili korporasi dalam proses peradilan pidana. Istilah “pengurus” dalam Pasal 20 ayat (3), ayat (4), dan

¹⁴ Yoserwan dan Feri Amsari, “Corporate Crime and Criminal Procedure Reform in Indonesia,” *Hasanuddin Law Review*, Vol. 7, No. 2 (2021): 180–193, <https://doi.org/10.20956/halrev.v7i2.3098>.

¹⁵ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, “Criminal Sanctions Against Corporations in Indonesian Criminal Law Policy,” *Sriwijaya Law Review*, Vol. 5, No. 2 (2021): 214–228, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.1088.pp214-228>.

¹⁶ Nur Rochaeti dan Pujiyono, “The Development of Corporate Criminal Liability Doctrine in Indonesian Criminal Law,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 4 (2021): 742–760, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss4.art5>.

¹⁷ Agus Raharjo dan Angkasa, “Harmonization of Corporate Criminal Liability under the New Indonesian Criminal Code,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 23, No. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.1.3528>.

¹⁸ Septi Dyah Tirtawati dan Pujiyono, “Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia,” *Gorontalo Law Review*, Vol. 4, No. 1 (2021): 101–104, <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i1.1393>.

ayat (5) UU Tipikor perlu diperluas sehingga mencakup komisaris, direksi, organ korporasi, pihak yang memiliki hubungan hukum dengan korporasi, maupun kuasa hukum yang secara sah ditunjuk oleh korporasi. Pengaturan yang lebih komprehensif diperlukan untuk menghindari multitafsir serta menjamin efektivitas proses penegakan hukum terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana.¹⁹

Rekonstruksi kedua diarahkan pada penguatan dasar pertanggungjawaban pidana korporasi. Pengaturan di masa yang akan datang perlu mengadopsi secara eksplisit doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti *identification theory*, *vicarious liability*, *strict liability*, *corporate culture model*, dan *corporate fault*. Pengaturan yang tegas mengenai dasar pertanggungjawaban tersebut akan memberikan kepastian hukum dalam menentukan kapan suatu perbuatan dapat diatribusikan sebagai kesalahan korporasi dan menjadi dasar pembebanan pidana terhadap korporasi.²⁰

Rekonstruksi ketiga diarahkan pada perluasan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Pidanaan terhadap korporasi tidak seharusnya hanya terbatas pada pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (7) UU Tipikor, tetapi juga dapat berupa pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembayaran ganti kerugian, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, serta bentuk pidana tambahan lainnya yang relevan dengan karakteristik kejahatan korporasi. Perluasan jenis pidana tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dikenai berbagai bentuk sanksi secara proporsional.²¹

Rekonstruksi keempat diarahkan pada harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Tipikor dengan ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Harmonisasi tersebut penting untuk menciptakan kesatuan sistem hukum pidana nasional, menghindari disharmoni norma, serta memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi, khususnya tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, rekonstruksi Pasal 20 UU Tipikor dilakukan dengan memperluas subjek yang dapat mewakili korporasi dalam proses peradilan, memperjelas dasar pertanggungjawaban pidana korporasi, memperluas jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, serta menyesuaikan pengaturannya dengan paradigma pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional. Dengan demikian, rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih adil, efektif, dan responsif terhadap perkembangan kejahatan korporasi di Indonesia.²² Tabel Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

¹⁹ Pramugara Wirawan dan Rinta Nanda, "Corporate Criminal Liability in Indonesia," *International Journal of Law and Legal Ethics (IJLLE)*, Vol. 2, No. 2 (2021): 236–239, <https://doi.org/10.47701/ijlle.v2i2.1340>.

²⁰ Mia Amiati, Adhryansah, dan Iman Prihandono, "Human Rights Violations and Corporate Criminal Liability: An Analysis of the New Indonesian Criminal Law," *Sriwijaya Law Review*, Vol. 8, No. 2 (2024): 239–244, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss2.3687.pp230-248>.

²¹ Mansyur, "Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Mahakam*, Vol. 10, No. 1 (2021): 57–61, <https://doi.org/10.24903/jm.v10i1.1091>.

²² Sriwidodo, Joko, dan M.S. Tumanggor. "Regulation of Corporate Criminal Liability According to Law Number 1 of 2023 concerning Criminal Code." *KRTHA BHAYANGKARA* 18, No. 1 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i1.1650>

dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah disusun menjadi bentuk konkret dari usulan pembaruan hukum tersebut.

Tabel 1. Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan Saat Ini (Pasal 20 UU Tipikor)	Kelemahan Pengaturan	Rekonstruksi yang Diusulkan
Korporasi dapat di-tuntut dan dipidana yang jelas mengenai definisi sebagai kumpulan orang dan/atau bersama atau melalui korporasi, subjek hukum pengurus (ayat 1–2).	Belum terdapat pengaturan mengenai definisi korporasi, kekayaan yang terorganisasi, baik korporasi, dan dasar pertanggungjawaban pidana korporasi.	Menegaskan definisi korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau bersama atau melalui korporasi, subjek hukum korporasi, dan dasar pertanggungjawaban pidana badan hukum.
Korporasi diwakili oleh pengurus dalam proses peradilan hingga tidak mengakomodasi proses peradilan hingga tidak mengakomodasi struktur korporasi modern.	Representasi korporasi terbatas pada pengurus, mewakili korporasi, meliputi komisi, direksi, organ korporasi, pihak yang memiliki hubungan dengan korporasi, atau kuasa hukum yang ditunjuk korporasi.	Memperluas pihak yang dapat mewakili korporasi, meliputi komisi, direksi, organ korporasi, pihak yang memiliki hubungan dengan korporasi, atau kuasa hukum yang ditunjuk korporasi.
Hakim dapat memerintahkan pengu-rus hadir di sidang (ayat 5).	Tidak mengatur secara tegas kehadiran organ korporasi lain saris, direksi, organ korporasi, yang memiliki kewenangan pengendalian dan pengambilan keputusan.	Hakim dapat memerintahkan komisi, direksi, organ korporasi, pihak yang berhubungan dengan korporasi, atau kuasa hukum korporasi untuk hadir di persidangan.
Pidana pokok bagi korporasi hanya denda mencerminkan perkembangan digma pertanggungjawaban korporasi (ayat 7).	Jenis pidana terhadap korporasi masih terbatas dan belum terhadap korporasi sesuai paradigma pidana denda mencerminkan perkembangan digma pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP Nasional.	Perluasan jenis pidana dan tindakan terhadap korporasi sesuai paradigma pidana denda mencerminkan perkembangan digma pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP Nasional.
Pengaturan UU Tipikor belum mengakomodasi perkembangan korporasi dalam KUHP.	Belum terdapat harmonisasi dengan konsep pertanggungjawaban korporasi dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemidanaan dan model pertanggungjawaban korporasi.	Harmonisasi UU Tipikor dengan ketentuan korporasi dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemidanaan dan model pertanggungjawaban korporasi.
Tidak terdapat hukum dalam pembuktian jawaban korporasi seperti mengenai dasar kesalahan korporasi.	Menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembuktian jawaban korporasi seperti mengenai dasar kesalahan korporasi.	Mengadopsi doktrin pertanggungjawaban korporasi seperti <i>identification theory</i> , <i>vicarious liability</i> , <i>strict liability</i> , <i>corporate culture model</i> , dan <i>corporate fault</i> .

(Sumber: rekonstruksi diadaptasi dan dimodifikasi oleh Djamal)

Tabel Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa pengaturan yang terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 masih mengandung sejumlah kelemahan normatif yang berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Kelemahan tersebut meliputi belum adanya pengaturan yang tegas mengenai definisi korporasi dan dasar pertanggungjawaban pidana korporasi, keterbatasan pihak yang dapat mewakili korporasi dalam proses peradilan, terbatasnya jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, serta belum harmonisnya pengaturan dalam UU Tipikor dengan paradigma pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam KUHP.

Berdasarkan kelemahan tersebut, rekonstruksi diarahkan pada penguatan aspek substansi hukum melalui perluasan representasi korporasi dalam proses peradilan pidana, pengadopsian doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang dalam hukum pidana modern, perluasan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, serta harmonisasi pengaturan dengan KUHP Nasional. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi, dan mewujudkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih adil, proporsional, dan responsif terhadap perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi saat ini telah diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan tersebut mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Pada praktiknya, pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada berbagai doktrin hukum pidana korporasi, seperti *identification theory*, *vicarious liability*, *strict liability*, dan *corporate fault*. Namun demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi masih belum optimal karena penegakan hukum cenderung lebih banyak menempatkan pengurus sebagai pelaku utama dibandingkan korporasi sebagai entitas yang memperoleh manfaat dari tindak pidana korupsi.
- b. Kelemahan yuridis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi terletak pada belum jelasnya pengaturan mengenai pihak yang mewakili korporasi dalam proses peradilan pidana, belum terakomodasinya kedudukan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa dalam hukum acara pidana, terbatasnya jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang hanya berupa pidana denda, belum adanya pengaturan yang tegas mengenai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi, serta belum harmonisnya pengaturan dalam Undang-Undang Tipikor dengan ketentuan korporasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c. Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan perlu dilakukan melalui harmonisasi Undang-Undang Tipikor dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rekonstruksi tersebut meliputi perluasan pihak yang dapat mewakili korporasi dalam proses peradilan pidana, pengaturan secara tegas mengenai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi melalui pengadopsian doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi modern, perluasan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi selain pidana denda, serta penguatan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan keadilan substantif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

2. Saran

- a. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 20, agar selaras dengan pengaturan korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Revisi tersebut perlu memperjelas dasar pertanggungjawaban pidana korporasi, pihak yang dapat mewakili korporasi dalam proses peradilan, serta jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.
- b. Aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, perlu mengoptimalkan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi sehingga penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pengurus, tetapi juga terhadap korporasi yang memperoleh manfaat dari tindak pidana korupsi tersebut.
- c. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji secara lebih mendalam mengenai harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi dengan ketentuan korporasi dalam KUHP Nasional, termasuk melakukan studi perbandingan dengan negara-negara yang telah menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi secara komprehensif guna mendukung pembaruan hukum pidana di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, dan Ari Wibowo. "Criminal Sanctions Against Corporations in Indonesian Criminal Law Policy." *Sriwijaya Law Review* 5, No. 2 (2021): 214–228. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.1088.pp214-228>.
- Amiati, Mia, Adhryansah, dan Iman Prihandono. "Human Rights Violations and Corporate Criminal Liability: An Analysis of the New Indonesian Criminal Law." *Sriwijaya Law Review* 8, No. 2 (2024): 230–248. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss2.3687.pp230-248>.
- Budianto, Agus. "Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science." *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 1339–1346. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154>.
- Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan*

- Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Haryadi, Dwi, dan Kurnia Warman. "Problematika Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 9, No. 3 (2020): 417–432. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.522>.
- Indraswara, Dede, Ali Masyhar Mursyid, dan Cahya Wulandari. "Corporate Criminal Liability of Corruption Crime in Indonesia: Analysis of Corporate Accountability in Corruption Cases." *Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 5, No. 2 (2024): 115–121. <https://doi.org/10.15294/digest.v5i2.3984>.
- Mansyur. "Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Mahakam* 10, No. 1 (2021): 51–65. <https://doi.org/10.24903/jm.v10i1.1091>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Noor, Afif. "Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, No. 2 (2023): 94–112. <https://doi.org/10.35973/jidh.v7i2.3154>.
- Purwanda, Sunardi, dan Andi Sri Rezky Wulandari. "Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia." *Al-'Adl* 16, No. 2 (2023): 233–247. <https://doi.org/10.31332/aladl.v16i2.6129>.
- Raharjo, Agus, dan Angkasa. "Harmonization of Corporate Criminal Liability under the New Indonesian Criminal Code." *Jurnal Dinamika Hukum* 23, No. 1 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.1.3528>.
- Rochaeti, Nur, dan Pujiyono. "The Development of Corporate Criminal Liability Doctrine in Indonesian Criminal Law." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, No. 4 (2021): 742–760. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss4.art5>.
- Rustamaji, Muhammad, dan Absori. "Corporate Criminal Liability Reform in Indonesian Criminal Law." *Jurnal Cita Hukum* 10, No. 3 (2022): 563–580. <https://doi.org/10.15408/jch.v10i3.27530>.
- Sriwidodo, Joko, dan M.S. Tumanggor. "Regulation of Corporate Criminal Liability According to Law Number 1 of 2023 concerning Criminal Code." *KRTHA BHAYANGKARA* 18, No. 1 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i1.1650>.
- Tirtawati, Septi Dyah, dan Pujiyono. "Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia." *Gorontalo Law Review* 4, No. 1 (2021): 89–108. <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i1.1393>.
- Widyaningrum, Tuti, Khoirunnisa, dan Didi Jubaidi. "Corporate Criminal Liability: An Analysis of Corporate Crime Perpetrators Under Positive Law in Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 9, No. 2 (2024): 146–157. <https://doi.org/10.33760/jch.v9i2.792>.
- Wirawan, Pramugara, dan Rinta Nanda. "Corporate Criminal Liability in Indonesia." *International Journal of Law and Legal Ethics (IJLLE)* 2, No. 2 (2021): 236–243. <https://doi.org/10.47701/ijlle.v2i2.1340>.
- Yoserwan, dan Feri Amsari. "Corporate Crime and Criminal Procedure Reform in Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 7, No. 2 (2021): 180–193. <https://doi.org/10.20956/halrev.v7i2.3098>